



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jl. Andi Pawellangi KM. 8 UjungE Kec. Tanasitolo Telp. (0485)-21620
Laman www.puprp.wajokab.go.id Pos-el puprp@wajokab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN KABUPATEN WAJO**

NOMOR : 36 TAHUN 2026
TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DILINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN KABUPATEN WAJO TAHUN 2026**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN WAJO**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 21 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Daerah dan guna mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun 2026;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal dan profesional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 151, Yambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 680);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 163);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 161);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 170).

Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Wajo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 23);

2. Peraturan Bupati Wajo Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun 2026 dan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun 2026 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah mengelola dan mengoperasikan sistem informasi PPID (website/aplikasi);
1. Atasan PPID Pelaksana :
 - a. mengkoordinasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo;
 - b. menerima pengajuan keberatan yang disampaikan oleh pemohon informasi publik dan mengikuti proses atas sengketa informasi publik yang diajukan oleh pihak pemohon; dan
 - c. membuat laporan, melakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
 2. PPID Pelaksana :
 - a. Mengklasifikasi informasi yang terdiri dari:
 - 1). informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2). informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta;
 - 3). informasi yang wajib disediakan dan diumumkan setiap saat; dan
 - 4). informasi yang dikecualikan.
 - b. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo;
 - c. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo;
 - d. melakukan verifikasi bahan informasi publik di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo;
 - e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo;
 - f. menyediakan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan

- Pertanahan Kabupaten Wajo untuk didapat diakses secara luas oleh masyarakat;
- g. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
 - h. memberikan tanggapan dan jawaban atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik; dan menyusun laporan tentang pengelolaan informasi publik di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan kepada PPID Utama secara berkala melalui Atasan PPID Pelaksana.
3. Bidang pendukung sekretariat
- a. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi; dan
 - b. memfasilitasi penyiapan dokumen laporan dan evaluasi.
4. Bagian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
- a. melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;
 - b. mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
 - c. mengumpulkan dan menyusun laporan tentang layanan informasi publik;
 - d. menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
 - e. melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik;
 - f. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi; dan
 - g. mengelola dokumen dan arsip informasi publik.
5. Bagian Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
- a. membantu PPID Pelaksana dalam proses penyusunan daftar informasi publik (DIP);
 - b. memutakhirkan dan mengajukan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik kepada PPID Pelaksana;
 - c. menyusun dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik yang dikelola;
 - d. menyiapkan informasi publik yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat; dan
 - e. melaksanakan proses diseminasi melalui berbagai media;
6. Bagian Fasilitasi Sengketa Informasi
- a. memberikan masukan kepada atasan PPID Pelaksana melalui PPID Pelaksana terhadap keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - b. memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
 - c. membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasi serta uji konsekuensi informasi publik; dan
 - d. membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.

- KETIGA : Segala biaya untuk pelaksanaan tugas dimaksud dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujunge
Pada Tanggal 9 Maret 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN
RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN WAJO



MUHAMMAD IBNU HASYIM, S.STP., MM.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19760408 199703 1 004

Tembusan :

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Wajo di Sengkang;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Wajo di Sengkang; dan
3. Yang bersangkutan di Ujunge.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM PENATAAN
RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN WAJO
NOMOR : 36 TAHUN 2026
TANGGAL : 9 MARET 2026
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN
RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN WAJO TAHUN 2026

SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI
LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN WAJO TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM PPID PELAKSANA	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH
1	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo
2	PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Kabupaten Wajo
3	Bagian Pendukung Sekretariat	
	Koordinator	Kasubag Umum & Kepegawaian (Bayu Guna, S.Sos.)
	Anggota	Pengadministrasi Perkantoran (Sahar)
		Pengadministrasi Perkantoran (Syamsidar Mase)
		Penata Layanan Operasional (Asriani, SE)
		Penata Layanan Operasional (Azis, S.Sos)
4	Bagian Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	
	Koordinator	Kepala UPT Pengelola Air Limbah Domestik (Sriwaty, S.Sos.)
	Anggota	Kasubag Pelaporan dan Perencanaan (Samsir HM, ST.)
		Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Muda (Hikmawan, ST.)
		Operator Layanan Operasional (Indo Dalle)
		Penata Layanan Operasional (Nurwahyuni, SE.)

5	Bagian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
	Koordinator	Penelaah Teknis Kebijakan (Herry Hasanuddin Munier, ST)
	Anggota	Penelaah Teknis Kebijakan (Andi Aqidah, ST))
		Penata Ruang Ahli Muda (Yusnidar, ST)
		Teknik Pengairan Ahli Muda (ST. Hasnawiah, ST)
		Pengelola Layanan Operasional (Andi Ernawati Muhtar, A.Md)
		Penata Layanan Operasional (Andi Fatimah, ST)
6	Bagian Fasilitasi Sengketa Informasi	
	Koordinator	Penata Ruang Ahli Muda (Andi Said Gumanti, ST.)
	Anggota	Penelaah Teknis Kebijakan (Leo Arisandy, ST)
		Penelaah Teknis Kebijakan (Syamsuriadi, ST)
		Penata Layanan Operasional (Andi Munir, ST)
		Penata Layanan Operasional (Erwin Saputra, S.Sos)
7	Admin Pengelola PPID	Suriani Mustafa, S.P.

Ditetapkan di Ujunge
Pada Tanggal 9 Maret 2026

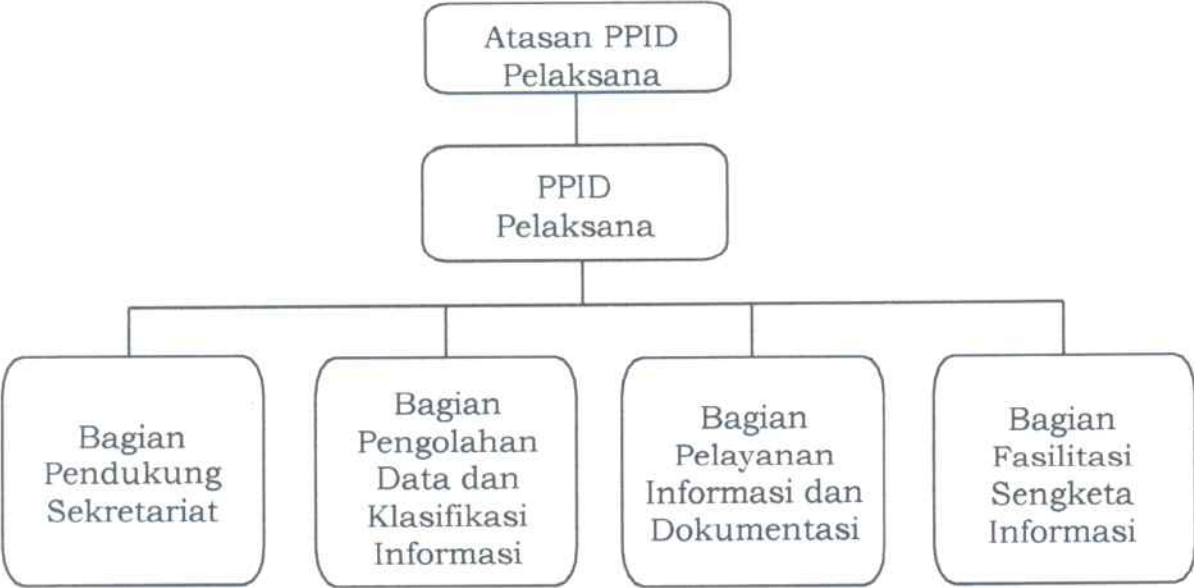
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN WAJO



MUHAMMAD IBNU HASYIM, S.STP., MM.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19760408 199703 1 004

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM PENATAAN
RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN WAJO
NOMOR : 36 TAHUN 2026
TANGGAL : 9 MARET 2026
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN
RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN WAJO TAHUN 2026

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI
LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN WAJO TAHUN 2026



Ditetapkan di Ujunge
Pada Tanggal 9 Maret 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN
RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN WAJO



MUHAMMAD IBNU HASYIM, S.STP., MM.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19760408 199703 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jl. Andi Pangeran KM. 8 UjungE Kec. Tanasitolo Telp. (0485)-21620
Laman www.puprp.wajokab.go.id Pos-el puprp@wajokab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN KABUPATEN WAJO**

NOMOR : 37 TAHUN 2026
TENTANG

**PETUGAS ADMIN/PETUGAS TEKNIS ADMINISTRASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN WAJO TAHUN 2026**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN WAJO**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo, diperlukan pengelolaan informasi dan dokumentasi publik yang baik;

b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo, perlu ditunjuk Petugas Admin/Petugas Teknis Administrasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal dan profesional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo tentang Petugas Admin/Petugas Administrasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 151, Yambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 680);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7079);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 163);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 161);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 170).

Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Wajo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 23);

2. Peraturan Bupati Wajo Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU :

Menetapkan Petugas Admin/Petugas Teknis Administrasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun 2026, Adalah :

Nama : SURIANI MUSTAFA, S.P.

NIP. : 198911192025212075

Jabatan Dalam

Perangkat Daerah : Penata Layanan Operasional

KEDUA

: Tugas Petugas Admin/Petugas Teknis Administrasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun 2026 sebagaimana dimaksud diktum KESATU Adalah :

1. mengelola dan mengoperasikan sistem informasi PPID (website/aplikasi);
2. melakukan penginputan, pembaharuan dan publikasi informasi publik melalui website/aplikasi;
3. membantu PPID Pelaksana dalam pelaksanaan administrasi tugas PPID Pelaksana;
4. menjaga keamanan dan keakuratan data dan informasi publik; dan
5. melakukan koordinasi dengan PPID Utama dan PPID Pelaksana.

KETIGA

: Segala biaya untuk pelaksanaan tugas dimaksud dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujunge
Pada Tanggal 9 Maret 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN
RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN WAJO



MUHAMMAD IBNU HASYIM, S.STP., MM.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 197604081997031004

Tembusan :

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Wajo di Sengkang;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Wajo di Sengkang; dan
3. Yang bersangkutan di Ujunge.